



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

TAHUN 2015-2019

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
JL. JENDERAL SUDIRMAN KM. 3,5 PALEMBANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Startegis (Renstra) Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2015 – 2019 dapat diselesaikan dengan baik.

Pengadilan Tinggi Palembang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukm dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (*voor post*) Mahkamah Agung RI yang berada di propinsi Sumatera Selatan.

Landasan Pengadilan Tinggi Palembang menyusun Rencana Strategis (Renstra) adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Undang-Undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap kepala satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsi pikiran dalam menyusun renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan visi “Mewujudkan Pengadilan Tinggi Palembang yang Agung”.

Mengetahui,

KETUA
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

TTD

TTD

DR. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH., M.Hum
NIP. 195206011978021001

H.M. RAMLI, SH., MH
NIP. 195409221985121002

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Peran	2
C. Struktur Organisasi	2
D. Profil SDM	11
E. Sarana dan Prasarana	13
F. Potensi dan Permasalahan.....	14
BAB II VISI DAN MISI	
A. Visi	26
B. Misi	26
C. Tujuan dan Sasaran	26
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
I. Arah Kebijakan dan Strategi	29
II. Program dan Kegiatan	31
BAB V PENUTUP	
Penutup	35
 LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Landasan Pengadilan Tinggi Palembang menyusun Rencana Strategis (Renstra) adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

Untuk memenuhi amanat tersebut di atas, Sekretaris Mahkamah Agung RI melalui surat nomor : 503/SEK/KU.01/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 meminta agar Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama menyusun Rencana Strategis tahun 2015-2019. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palembang merupakan penjabaran dari visi dan misi Mahkamah Agung RI dan akan dijadikan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan karena Pengadilan Tinggi Palembang sebagai *voorj post* (kawal depan) Mahkamah Agung RI di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Pengadilan Tinggi Palembang berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahun) dan memuat visi, misi, strategi, program, kegiatan dan rencana aksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

B. TUGAS, FUNGSI DAN PERAN

Pengadilan Tinggi Palembang merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada diwilayah provinsi untuk menyelenggarakan peradilan ditingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri yang dimintakan banding dan merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukum provinsi Sumatera Selatan.

Supaya peradilan dapat berjalan dengan efektif, maka pengadilan tinggi melakukan pengawasan terhadap pengadilan negeri diwilayah hukumnya sehingga jalannya peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil dan dengan biaya ringan akan lebih terjamin.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Pengadilan Tinggi Palembang dibentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1964 Tanggal 8 September 1964 yang wilayah hukumnya meliputi Propinsi Jambi, Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Lampung. Pada tahun 1980 terbit Undang – Undang No. 9 Tahun 1980 tanggal 29 Juli 1980 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang meliputi wilayah hukum Propinsi Lampung, pada tahun 1982 terbit Undang – Undang No. 14 Tahun 1982 tanggal 20 Agustus 1982 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi yang meliputi wilayah hukum Provinsi Jambi dan pada tahun 2004 dibentuk pula

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang meliputi wilayah Propinsi Bangka Belitung dengan Undang – Undang No. 13 Tahun 2004 tanggal 6 Juli 2004. Dengan terbitnya ketiga Undang - Undang tersebut di atas wilayah hukum Propinsi Lampung, Propinsi Jambi dan Propinsi Bangka Belitung tidak lagi termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang.

Pengadilan Tinggi Palembang yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 Palembang meliputi wilayah hukum Propinsi Sumatera Selatan dan hingga saat ini membawahi 9 (sembilan) Pengadilan Negeri yaitu :

1. Pengadilan Negeri Palembang (Kota Palembang)
2. Pengadilan Negeri Kayu Agung (Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir)
3. Pengadilan Negeri Sekayu (Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin)
4. Pengadilan Negeri Muara Enim (Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten PALI)
5. Pengadilan Negeri Baturaja (Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten OKU Timur)
6. Pengadilan Negeri Lahat (Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang)
7. Pengadilan Negeri Lubuk Linggau (Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas)
8. Pengadilan Negeri Prabumulih (Kota Prabumulih)
9. Pengadilan Negeri Pagar Alam (Kota Pagar Alam)

Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Tinggi sebagai kawal

depan (*Voorj Post*) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat banding dan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masih ditingkat pertama.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama dan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara garis besar tugas pokok, fungsi komponen pada Pengadilan yaitu :

1. Ketua

- Membuat penetapan tentang penunjukan susunan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara.
- Mengawasi dan membina hakim.
- Sebagai kawal depan (*Voorpost*) Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu melakukan pengawasan terhadap :
 - a. Penyelenggaraan Peradilan para hakim dan pejabat kepaniteraan.
 - b. Masalah-masalah hukum yang timbul.
 - c. Masalah tingkah laku / perbuatan hakim dan pejabat kepaniteraan.
- Membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu.

- Mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara priodik kepada Mahkamah Agung.

2. Wakil Ketua

- Melaksanakan tugas ketua, apabila ketua berhalangan.
- Melaksanakan tugas yang di delegasikan oleh ketua kepadanya.
- Melaksanakan tugas sebagai koordinator pengawasan.

3. Hakim

- Bertanggungjawab atas pembuatan berita acara persidangan.
- Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
- Mengambil putusan berdasarkan musyawarah.
- Wajib menandatangani putusan yang diucapkan dalam persidangan.
- Melaksanakan pengawasan yang ditugaskan oleh ketua.

4. Panitera/Sekretaris

- Bertanggungjawab atas pengurusan administrasi kepaniteraan seperti berkas perkara, putusan/dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
- Bertanggung jawab terhadap administrasi kesekretariatan seperti pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum.
- Mengatur tugas Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Kepala Bagian.

5. Wakil Panitera

- Membantu Panitera dalam melaksanakan tugasnya dalam memimpin kepaniteraan pengadilan.
- Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.
- Melaksanakan tugas yang di delegasikan oleh Panitera kepadanya.
- Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain.
- Membantu tugas Panitera mendampingi Hakim Tinggi dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang.

6. Wakil Sekretaris

- Membuat program kerja pelaksanaan anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dilaksanakan setelah turun DIPA.
- Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunan dan rencana anggaran tahun berjalan.
- Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian.
- Mengkoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat oleh sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian.
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan).

- Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada pimpinan melalui Panitera/Sekretaris.

7. Kepaniteraan Perdata

- Melaksanakan administrasi perkara Perdata yang masuk ke tingkat banding.
- Mempersiapkan persidangan perkara Perdata.
- Memberi Nomor Register pada setiap perkara yang di terima di Kepaniteraan Perdata.
- Membuat penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, serta meneliti biaya perkara yang masuk ke rekening Pengadilan .
- Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
- Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara Perdata.
- Menyerahkan arsip perkara kepada Kepaniteraan Hukum.

8. Kepaniteraan Pidana

- Melaksanakan administrasi perkara Pidana yang masuk
- Mempersiapkan persidangan perkara Pidana.
- Memberi Nomor Register pada setiap perkara yang di terima di Kepaniteraan Pidana.
- Membuat penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

- Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
- Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara Pidana.
- Menyerahkan arsip perkara kepada Kepaniteraan Hukum.

9. Kepaniteraan Tipikor

- Melaksanakan administrasi perkara Tipikor yang masuk.
- Mempersiapkan persidangan perkara Tipikor.
- Memberi Nomor Register pada setiap perkara yang di terima di Kepaniteraan Tipikor.
- Membuat penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.
- Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
- Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara Tipikor.
- Menyerahkan arsip perkara kepada Kepaniteraan Hukum.

10. Kepaniteraan Hukum

- Mengumpulkan, mengelola dan mengkaji data Perkara Pidana & Perdata Banding.
- Menyusun Laporan Perkara Pidana, Perkara Perdata & Perkara Tipikor , meliputi Laporan Bulanan, Laporan 6 Bulanan, Laporan Tahunan dan Laporan Perkara Korupsi yang telah diputus .

- Membuat dan menyajikan statistik Perkara Pidana, Perkara Perdata & Perkara Tipikor tingkat banding.
- Mengevaluasi laporan keadaan perkara Pidana, Perdata, Tipikor dan Hubungan Industri dari Pengadilan tingkat pertama se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang.
- Mengawasi pelaksanaan CTS 2 pada Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang.
- Mengarsipkan Berkas Perkara Pidana, Perkara Perdata & Perkara Tipikor tingkat banding yang telah diserahkan oleh Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Tipikor.
- Mengarsipkan Surat-surat masuk Kepaniteraan Hukum.
- Menyelenggarakan administrasi Laporan Pengaduan Masyarakat
- Melakukan administrasi Advokat.
- Melayani permintaan informasi.

11. Panitera Pengganti

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
- Membantu Majelis Hakim dalam membuat penetapan hari pemeriksaan dan persiapan sidang, menyelesaikan berita acara persidangan sebelum sidang berikutnya, dan mengetik putusan.
- Melaporkan kepada Panitera Muda Perkara tentang penundaan hari sidang dan berkas perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya.

- Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perkara bila telah selesai diminutasi.

12. Sub Bagian Umum

- Menyusun rencana kerja bagian umum.
- Mengelola administrasi tata persuratan.
- Mengelola administrasi perlengkapan.
- Mengelola Barang Milik Negara.
- Mengelola Perpustakaan
- Penanggungjawab keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan kantor
- Mengelola perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan rumah dinas.
- Mengelola jaringan *website*.

13. Sub Bagian Kepegawaian

- Menyiapkan dan mengelola Daftar Keadaan Pegawai dan membuat laporan bulanannya.
- Membuat statistik pegawai Pengadilan .
- Mengelola daftar hadir pegawai (absensi) dan merekapitulasi setiap bulan.
- Mengelola usulan Kenaikan Pangkat, Mutasi, Promosi Jabatan dan Pensiun.
- Membuat/mengetik Surat Keputusan (SK) Kenaikan Gaji Berkala, SK PNS, Kenaikan Pangkat.

- Mengelola Izin Belajar dan Laporan Selesai Pendidikan .
- Mengelola permohonan dan Surat Izin Cuti.
- Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezzeting .
- Menyiapkan dan melaksanakan acara pelantikan/pengambilan sumpah jabatan.

14. Sub Bagian Keuangan

- Menyusun rencana kerja bagian keuangan.
- Memeriksa dokumen SPP dan menerbitkan SPM.
- Melaksanakan sistem akuntansi keuangan (SAK).
- Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dan laporan keuangan.
- Melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan SAK dilingkungan satker PT Palembang dan UAPPA-W.
- Meneliti, mengkoreksi dan menyampaikan laporan keuangan UAPPA-W ke eselon I.
- Mengkoordinir pelaksanaan tugas bagian keuangan.

D. PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA

Ketersediaan Sumber Daya manusia (SDM) yang berkualitas menentukan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Palembang. Pegawai pada Pengadilan Tinggi Palembang meliputi Hakim, Panitera, Pegawai teknis mengerjakan tugas teknis peradilan, pegawai non teknis merupakan *supporting*

staf yang mendukung tugas-tugas teknis peradilan dalam melaksanakan tupoksi Pengadilan Tinggi Palembang.

Jumlah pegawai Pengadilan Tinggi Palembang hingga Desember 2013 sebanyak 75 orang, detail jumlah pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

1. Tabel SDM Pengadilan Tinggi Palembang berdasarkan jabatan tahun 2013

No.	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	KPT	1	-	1
2	WKPT	1	-	1
3	Hakim/Hakim Adhoc	19	2	21
4	Panitera/Sekretaris	1	-	1
5	Wakil Panitera	1	-	1
6	Wakil Sekretaris	-	1	1
7	Panitera Muda	3	1	4
8	Kasub	3	-	3
9	Panitera Pengganti	9	11	21
10	staf	8	12	20
			TOTAL	75

2. Tabel SDM Pengadilan Tinggi Palembang berdasarkan Golongan tahun 2013

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	I	-	-	-
2	II	5	1	6
3	III	20	15	35
4	IV	24	8	32

3. Tabel SDM Pengadilan Tinggi Palembang berdasarkan Pendidikan tahun 2013

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	SD	1	-	1
2	SLTP	1	-	1
3	SLTA	4	2	6
4	DI	-	-	-
5	DIII	1	1	2
6	Sarjana (S1)	21	11	32
7	Magister (S2)	10	19	29
8	Doktor (S3)	2	-	2

E. SARANA DAN PRASARANA

Saat ini sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Tinggi Palembang terus ditingkatkan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas kondisi sarana dan sarana Pengadilan Tinggi Palembang secara lengkap dalam tabel berikut ini :

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Gedung Kantor	1 unit	
2	Rumah Dinas	12 unit	
3	Kendaraan Roda 4	7 unit	
4	Kendaraan Roda 2	4 unit	
5	Komputer	32 unit	
6	Laptop	12 unit	
7	Printer	32 unit	
8	Server	1 unit	
9	Router	4 unit	
10	Jaringan web-site		

F. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang dipengaruhi oleh faktor internal organisasi artinya kekuatan atau kelemahan sumber daya internal akan menentukan tinggi rendahnya kinerja Pengadilan Tinggi Palembang.

a. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Palembang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Palembang diwilayah Sumatera Selatan
2. Memiliki hubungan baik dengan pemerintahan daerah di provinsi Sumatera Selatan
3. Transparansi penyelenggaraan fungsi peradilan melalui IT
4. Memiliki Kode Etik Pedoman Prilaku Hakim dan Panitera Pengganti serta Kode Etik PNS Mahkamah Agung RI
5. Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang

b. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Palembang dirinci dalam beberapa aspek:

1. Belum ada mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan

2. Penegakan disiplin belum optimal
3. Kurangnya remunerasi bagi warga peradilan
4. Anggaran yang diterima belum sesuai dengan rencana yang diajukan
5. Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.

Peluang dan tantangan terdapat di eksternal organisasi Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebagai berikut :

a. Peluang (*opportunities*)

1. Adanya cetak biru 2010 – 2035 yang dikeluarkan Mahkamah Agung RI untuk menetapkan arah 25 tahun ke depan
2. Adanya Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang *grand design* reformasi birokrasi 2010-2025
3. Adanya Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
4. Adanya SK I-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan

b. Tantangan (*Treats*)

1. Masih ada Pencari keadilan yang selalu berusaha untuk mempengaruhi independensi hakim
2. Belum adanya suatu alat / metode pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
3. Banyak informasi di dunia maya yang dapat mempengaruhi independensi hakim
4. Anggaran yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana tersebut dalam tabel berikut :

Faktor Internal

No.	Kekuatan (S)	No.	Kelemahan (W)
1	Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Palembang wilayah hukum Sumatera Selatan	1	Belum ada mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan
2	Memeiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan	2	Penegakan disiplin belum optimal
3	Transparansi penyelenggaraan fungsi peradilan melalui IT	3	Kurangnya remunerasi bagi warga peradilan
4	Memiliki Kode Etik Pedoman perilaku Hakim dan Panitera Pengganti serta Kode Etik PNS Mahkamah Agung RI	4	Anggaran yang diterima belum sesuai dengan rencana yang diajukan
5	Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang	5	Belum di terapkannya evaluasi penilaian kinerja

Faktor Eksternal

No.	Peluang (O)	No.	Tantangan (T)
1	Adanya cetak biru 2010 – 2035 yang dikeluarkan Mahkamah Agung RI untuk menetapkan arah 25 tahun kedepan	1	Masih ada Pencari keadilan yang selalu berusaha untuk mempengaruhi independensi hakim
2	Adanya peraturan Presiden No. 81 tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi.	2	Belum adanya suatu alat / metode pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
3	Keputusan Menteri PAN RB no. 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi	3	Banyak informasi di dunia maya yang dapat mempengaruhi independensi hakim
4	Adanya SK I-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan	4	Anggran yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan

MATRIK URGENSI FAKTOR INTERNAL

Faktor Internal		Faktor Lebih Urgen										NU	BF (%)
Kekuatan (S)		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j		
a	Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan PT Palembang diwilayah Sumatera Selatan		a	c	a	e	a	a	a	a	a	7	15,55
b	Memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan	a		b	d	e	f	g	h	i	j	1	2,22
c	Transparansi penyelenggaraan fungsi peradilan melalui IT	c	b		c	c	c	c	h	i	c	6	13,33
d	Memiliki Kode Etik Pedoman Prilaku Hakim dan Panitera Pengganti serta Kode Etik PNS Mahkamah Agung RI	a	d	c		d	d	d	h	i	d	5	11,11
e	Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang	e	e	c	d		f	g	h	i	j	2	4,44
Kelemahan (W)		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	NU	BF (%)
f	Belum ada mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan	a	f	c	d	f		f	f	i	f	5	11,11
g	Penegakan disiplin belum optimal	a	g	c	d	g	h		g	i	g	4	8,9
h	Kurangnya remunerasi bagi warga peradilan	a	h	h	h	h	f	f		i	j	4	8,9
i	Anggaran yang diterima belum sesuai dengan rencana yang diajukan	a	i	i	i	i	i	i	i		i	8	17,77
j	Belum di terapkannya evaluasi penilaian kinerja	a	j	c	d	j	f	g	j	i		3	6,66
		7	1	6	5	2	5	4	4	8	3	45	100%

MATRIK URGENSI FAKTOR EKSTERNAL

Faktor eksternal		Faktor Lebih Urgen								NU	BF (%)
Peluang (O)		a	b	c	d	e	f	g	h		
a	Adanya cetak biru 2010 – 2035 yang dikeluarkan Mahkamah Agung RI untuk menetapkan arah 25 tahun kedepan		a	a	a	a	f	a	a	6	21,42
b	Adanya peraturan Presiden No. 81 tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi.	a		b	b	e	f	g	h	2	7,14
c	Keputusan Menteri PAN RB no. 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi	a	b		c	e	f	c	h	2	7,14
d	Adanya SK I-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan	a	b	c		d	f	d	h	2	7,14
Tantangan (T)		a	b	c	d	e	f	g	h	NU	BF (%)
e	Masih ada Pencari keadilan yang selalu berusaha untuk mempengaruhi independensi hakim	a	e	e	d		e	e	e	5	17,85
f	Belum adanya suatu alat atau metode pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan	f	f	f	f	e		f	f	6	21,42
g	Banyak informasi di dunia maya yang mampu mempengaruhi peradilan	a	g	c	d	e	f		g	2	7,14
h	Anggran yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan	a	h	h	h	e	f	g		3	10,71
		6	2	2	2	5	6	2	3	28	100%

Dari tabel-tabel di atas dapat dibedakan NU (nilai urgensi) dan BF (bobot faktor) masing-masing faktor baik internal yang terdiri dari Strength dan weakness maupun eksternal yang terdiri dari opportunities dan threats.

Evaluasi faktor internal dan eksternal

Dari kedua tabel di atas faktor kekuatan yang lebih urgen adalah adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Palembang diwilayah Sumatera Selatan dengan bobot 15,55%, artinya kewenangan yang dimiliki Pengadilan Tinggi Palembang memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Sementara pada faktor kelemahan yaitu anggaran yang dikirim belum sesuai dengan rencana yang diajukan dengan bobot sebesar 17,77%.

Sedangkan pada faktor eksternal yang memegang peranan penting dan dominan peluangnya adalah adanya cetak biru 2010-2035 yang dikeluarkan Mahkamah Agung RI untuk menetapkan arah 25 tahun ke depan dengan bobot sebesar 21,42% dan tantangannya yang dominan adalah belum adanya alat atau metode pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan dengan bobot sebesar 21,42%.

Faktor-faktor kunci keberhasilan

Penilaian faktor kunci keberhasilan terhadap sasaran ditentukan diperoleh dari hasil analisis faktor internal dan eksternal dengan menggunakan matrik urgensi

dan teknik komparasi, terdapat dua faktor yang akan menentukan keberhasilan tersebut, yaitu:

1. Nilai-nilai dukungan

adalah dukungan suatu unsur dalam faktor yang ditentukan dengan cara membandingkan satu unsur dengan unsur lainnya dalam seluruh faktor. Nilai dukungan mempunyai kisaran nilai antara 1 (satu) sampai 5 (lima) dengan kriteria sebagai berikut :

- (5) Artinya sangat mendukung
- (4) Artinya mendukung
- (3) Artinya cukup mendukung
- (2) Artinya kurang mendukung
- (1) Artinya sangat kurang mendukung

2. Nilai keterkaitan adalah keterkaitan suatu unsur dengan unsur lain pada seluruh faktor dengan kisaran antara 1 sampai 5 dengan kriteria sebagai berikut :

- (5) Artinya sangat terkait
- (4) Artinya terkait
- (3) Artinya cukup terkait
- (2) Artinya kurang terkait
- (1) Artinya sangat kurang terkait

Tabel Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor Internal			
No.	Kekuatan (S)	No.	Kelemahan (W)
1	Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan PT Palembang diwilayah Sumatera Selatan (15,55%)	2	Anggran yang diterima belum sesuai dengan rencana yang diajukan (17,77 %)
Faktor Eksternal			
No.	Peluang (O)	No.	Tantangan (T)
3	Adanya cetak biru 2010 – 2035 yang dikeluarkan Mahkamah Agung RI untuk menetapkan arah 25 tahun kedepan (21,42 %)	4	Belum adanya alat atau metode pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan (21,42 %)

Penilaian faktor keberhasilan jika suatu faktor dinilai strategis nilainya melebihi faktor yang lain dan selanjutnya faktor tersebut disebut faktor kunci keberhasilan, aspek yang dinilai dalam tiap faktor adalah :

1. Nilai urgensi (NU) dan bobot faktor terhadap misi
2. Dukungan faktor terhadap misi meliputi nilai keterkaitan (NK), nilai rata-rata keterkaitan (NRK) dan nilai bobot keterkaitan (NBK)

Memberikan penilaian dapat digunakan pendekatan skala Rensis likert, yakni :

- 1) Sangat Besar (5)
- 2) Besar (4)
- 3) Sedang (3)
- 4) Rendah (2)
- 5) Sangat rendah (1)

Berikut adalah tabel evaluasi keterkaitan faktor-faktor eksternal dan internal


EVALUASI KETERKAITAN FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL

NO	FAKTOR INTERNAL/EKSTERNAL	NU	BF %	ND	NBD (4)X (5)	NK																		NRK (7+2 4) : 11	NBK (4)X (19)	TNB (6)+ (26)	FKK	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
KEKUATAN (STRENGHT)																												
1	Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan PT Palembang diwilayah Sumatera Selatan	7	15,5	5	0,77	--	5	4	5	4	3	3	3	4	4	5	3	4	4	4	3	3	3	64	3,76	4,53	*	
2	Memiliki hubungan baik dengan pemeintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan	1	2,22	4	0,08	5	--	2	2	4	1	1	1	1	1	3	2	3	3	1	1	1	1	34	2	2,08		
3	Transparansi penyelenggaraan fungsi peradilan melalui IT	6	13,3	4	0,53	4	2	--	4	3	3	3	2	2	2	3	3	2	5	2	3	5	2	50	2,94	3,47		
4	Memiliki Kode Etik Pedoman prilaku Hakim dan Panitera Pengganti serta Kode Etik PNS Mahkamah Agung RI	5	11,1	4	0,44	5	2	4	--	4	3	4	4	3	5	4	3	3	3	4	4	4	2	61	3,6	4,02		
5	Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang	2	4,44	4	0,17	4	4	3	4	--	2	3	2	2	3	4	2	2	4	3	1	2	2	47	2,76	2,93		
																											17,03	
WEAKNESSES (KELEMAHAN)																												
6	Belum ada mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan	5	11,1	5	0,55	3	1	3	3	2	--	3	3	1	3	2	2	2	2	2	2	2	1	37	2,18	2,73		
7	Penegakan disiplin belum optimal	4	8,9	4	0,35	3	1	3	4	3	3	--	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	3	46	2,71	3,06		
8	Kurangnya remunerasi bagi warga peradilan	4	8,9	4	0,35	3	1	2	4	2	3	4	--	5	3	3	3	2	3	3	2	4	50	2,94	3,29			
9	Anggran yang diterima belum sesuai dengan rencana yang diajukan	8	17,7	4	0,71	4	1	2	3	2	1	4	5	--	3	3	3	2	2	2	2	2	2	43	2,53	3,24		
10	Belum di terapkannya evaluasi penilaian kinerja	3	6,66	5	0,33	4	1	2	5	3	3	3	3	3	--	4	3	3	3	4	4	3	2	53	3,12	3,45	*	
45		100																									15,8	1,23

OPPORTUNITIES (PELUANG)																												
11	Adanya cetak biru 2010 – 2035 yang dikeluarkan Mahkamah Agung RI untuk menetapkan arah 25 tahun kedepan	6	21,4	5	1,07	5	3	3	4	4	2	3	3	3	4	--	4	4	4	3	3	2	2	56	3,29	4,36	*	
12	Adanya peraturan Presiden No. 81 tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi.	2	7,14	4	0,28	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	4	--	4	4	3	3	3	2	50	2,94	3,22		
13	Keputusan Menteri PAN RB no. 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi	2	7,14	4	0,28	4	3	2	3	2	2	2	3	2	3	4	4	--	3	3	3	2	2	47	2,76	3,04		
14	Adanya SK Nomor: I-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan	2	7,14	4	0,28	4	3	5	3	4	4	2	2	2	3	4	4	3	--	4	3	4	2	56	3,29	3,57		
																											14,19	
THREATS (ANCAMAN)																												
15	Masih ada Pencari keadilan yang selalu berusaha untuk mempengaruhi independensi hakim	5	17,8	5	0,89	4	1	2	4	3	2	2	3	2	4	3	3	3	4	--	4	3	2	49	2,88	3,77		
16	Belum adanya alat atau metode pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan	6	21,4	5	1,07	3	1	3	4	1	2	2	3	2	4	3	3	3	3	4	--	4	2	47	2,76	3,83	*	
17	Banyak informasi di dunia maya yang dapat mempengaruhi independensi hakim	2	7,14	4	0,28	3	1	5	4	2	2	2	2	2	3	2	3	2	4	3	4	--	3	47	2,76	3,04		
18	Anggaran yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan	3	10,7	3	0,32	3	1	2	2	2	1	3	4	2	2	2	2	2	2	2	2	3	--	37	2,18	2,5		
		28	100																								13,14	1,04

Berdasarkan hasil perhitungan evaluasi keterkaitan faktor internal dan eksternal diperoleh jumlah TNB untuk kekuatan = 17,03; kelemahan = 15,8; peluang = 14,19 dan ancaman = 13,14, selanjutnya untuk mengetahui peta kekuatan organisasi dapat diketahui dengan cara mengurangi antar TNB dari faktor kekuatan (S) dan kelemahan (W) serta nilai pembeda antar TND dari faktor peluang (O) dan ancaman (T) ternyata peta kekuatan organisasi berada pada koordinat (1,23 ; 1,04).

Peta Kekuatan Organisasi



Gambar tersebut di atas adalah hasil dari nilai bobot semua kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Hasilnya menunjukkan bahwa posisi kekuatan ada pada kwadran I, artinya kondisi organisasi memiliki keunggulan kompetitif, strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan yang ada.

Formulasi Starategi SWOT

Setelah ditemukan faktor kunci keberhasilan (FKK) dan peta kekuatan organisasi, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dari hasil pemetaan tersebut dilanjutkan dengan perumusan strategi menggunakan strategi SWOT pendekatan ini dipakai dengan dasar prinsip pemberdayaan sumber daya organisasi atau faktor kunci keberhasilan organisasi. Ada 4 (empat) alternatif strategi yang diperoleh dari pepaduan faktor-faktor kunci keberhasilan adalah :

- a. Alternatif S-O = mendayagunakan kekuatan dengan memanfaatkan peluang
- b. Alternatif S-T = mendayagunakan kekuatan untuk mengantisipasi ancaman
- c. Alternatif W-O = meminimalisir kelemahan dengan memanfaatkan peluang
- d. Alternatif W-T = meminimalisir kelemahan untuk mengantisipasi ancaman

Secara detail dapat dilihat dalam formulasi strategi SWOT seperti tabel berikut:

Faktor Internal	KEKUATAN (STRENGHT)	WEAKNESSES (KELEMAHAN)
Faktor Eksternal	Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan PT Palembang diwilayah Sumatera Selatan	Anggran yang diterima belum sesuai dengan rencana yang diajukan
OPPORTUNITIES (PELUANG)	Strategi SO	Strategi WO
Adanya cetak biru 2010 – 2035 yang dikeluarkan Mahkamah Agung RI untuk menetapkan arah 25 tahun kedepan	Manfaatkan kewenangan Pengadilan Tinggi Palembang untuk melaksanakan hal-hal yang telah ditetapkan dari cetak biru Mahkamah Agung RI	Menggunakan anggaran yang diterima untuk melaksanakan hal-hal yang telah ditetapkan dalam cetak biru Mahkamah Agung RI
THREATHS (ANCAMAN)	Strategi ST	Strategi WT
Belum adanya alat atau metode pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan	Memanfaatkan Undang-Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Palembang untuk mengantisipasi belum adanya metode untuk mengatur kepuasan masyarakat pencari keadilan	Memanfaatkan anggaran yang diterima untuk membuat metode pengukuran kepuasan masyarakat pencari keadilan

BAB II VISI DAN MISI

A. VISI

“Mewujudkan Pengadilan Tinggi Palembang yang Agung”

Visi yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Palembang merupakan gambaran masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan seluruh SDM Pengadilan Tinggi Palembang dalam melakukan tugas dan fungsi pokoknya. Penetapan visi Pengadilan Tinggi Palembang tersebut mengacu pada visi Mahkamah Agung RI

B. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut Pengadilan Tinggi Palembang menetapkan mis sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan untuk melaksanakan misi, maka tujuan dan sasaran Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan

TUJUAN	SASARAN
Terlaksananya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Berkurangnya pengaduan dari pihak pencari keadilan 3. Berkurangnya perkara-perkara yang dimintakan kasasi oleh pencari keadilan

Misi 2 : Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.

TUJUAN	SASARAN
Mengikut sertakan para aparatur peradilan untuk mengikuti bimtek dan diklat yang diadakan Mahkamah Agung RI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kemampuan dan wawasan aparatur peradilan 2. Meningkatnya kerja yang efektif dan efisien aparatur peradilan

Misi 3 : Terwujudnya aparatur peradilan yang taat pada peraturan

TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan aparatur peradilan yang taat pada peraturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya penyelenggaraan teknis peradilan yang efektif dan efisien 2. Terwujudnya penyelenggaraan administrasi peradilan dan administrasi umum yang efektif dan efisien 3. Terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi pencari keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya yang murah

Misi 4 : Meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

TUJUAN	SASARAN
Terciptanya tertib administrasi dan manajemen peradilan	Tersedianya data-data informasi peradilan yang diperlukan masyarakat

Misi 5 : Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan

TUJUAN	SASARAN
Tersedianya sarana dan prasarana peradilan	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana yang memadai2. Tersedianya dukungan untuk tugas teknis dalam menyelenggarakan fungsi peradilan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

I. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI sebagaimana diketahui dalam buku cetak biru 2010 – 2035 (Pembaharuan Badan Peradilan Indonesia) adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya fungsi teknis peradilan
2. Terwujudnya manajemen administrasi perdata
3. Terwujudnya manajemen pengawasan
4. Terwujudnya organisasi pengadilan
5. Terwujudnya manajemen Sumber Daya Manusia
6. Terwujudnya Pendidikan dan Pelatihan
7. Terwujudnya manajemen keuangan
8. Terwujudnya manajemen aset
9. Terwujudnya keterbukaan informasi
10. Terwujudnya teknologi informasi

Pengadilan Tinggi Palembang dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung RI telah menetapkan strategi berdasarkan Misi Pengadilan Tinggi Palembang, yaitu sebagai berikut :

A. Misi I : Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.

Strategi :

- a. Peningkatan pelaksanaan penyelesaian perkara tepat waktu.

b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana teknologi informasi.

B. Misi 2 : Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan dalam peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Strategi :

a. Peningkatan jumlah sumber daya yang mengikuti bimbingan teknis dan pendidikan dan latihan Mahkamah Agung RI .

b. Pemberdayaan sumber daya manusia aparatur peradilan.

C. Misi 3 : Terwujudnya aparatur peradilan yang taat pada peraturan

Strategi :

a. Peningkatan pengawasan dan pembinaan administrasi teknis dan administrasi umum.

b. Peningkatan penggunaan aplikasi-aplikai komputer dalam penyelenggaraan administrasi peradilan dan administrasi umum

D. Misi 4 : meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

Strategi :

a. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penyelenggaraan peradilan.

b. Peningkatan pelaksanaan tertib administrasi sesuai dengan yang berlaku.

E. Misi 5 : mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan

Strategi :

a. Peningkatan perencanaan dan pengontrolan anggaran.

b. Peningkatan alokasi dana untuk melaksanakan kegiatan.

Dengan memperhatikan sumber daya serta keadaan lingkungan yang dihadapi untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Palembang membuat arah kebijakan dengan berpedoman pada peraturan-peraturan pemerintah dan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelesaian putusan perkara.
2. Meningkatkan kualitas data dan informasi.
3. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan.
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana.
5. Meningkatkan kualitas manajemen administrasi perkara dan administrasi umum.

II. Program dan Kegiatan

Dalam rangka menjalankan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Palembang memiliki 3 program yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI yaitu :

1. Program peningkatan manajemen Peradilan Umum

Program peningkatan manajemen peradilan umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksebelitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Palembang dalam pelaksanaan program manajemen peradilan umum adalah :

1. Penyelesaian perkara pidana, perdata dan tipikor.
2. Penyelesaian sisa perkara pidana, perdata dan tipikor.

3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

Indikator Kerja Utama Program :

1. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara
2. Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara

Out come :

Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Kegiatan :

1. Penyelesaian perkara banding yang tepat waktu
2. Aparatur yang mengikuti bimbingan teknis peradilan umum

Indikator Kerja Kegiatan :

1. Jumlah penyelesaian administrasi perkara yang tepat waktu
2. Jumlah penyelesaian perkara yang kurang dari 6 bulan
3. Jumlah penyampaian berkas perkara kasasi, PK dan grasi yang lengkap dan tepat waktu
4. Jumlah aparaturnya yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan
5. Prosentase ketersediaan data dan dokumen statistik perkara yang akurat.

2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Mahkamah Agung RI

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitungkan hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa

dan memutuskan perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya pengadilan harus didukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya.

Indikator Kerja Utama Program :

Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan.

Out come :

Dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan

Kegiatan :

Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

Indikator Kerja Kegiatan :

1. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan sistem administarsi Sistem akuntansi Pemerintah (SAP) tanggapan atas temuan pemeriksaan internal dan eksternal, rencana tindak lanjut temuan pemeriksa, melakukan bimbingan dan supervisi, evaluasi dan laporan kegiatan.
2. Prosentase penyerapan anggaran meningkat, tersusunnya standar pelaksanaan pengelolaan anggran, standar penyusunan laporan pelaksanaan anggran, standar pembinaan pengelolaan anggaran, monitoring dan pengembangan administrasi keuangan.

3. Terelesaiannya kerugian negara, laporan TGR, terlaksananya bimbingan dan supervisi.
4. Meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung RI
5. Terselenggaranya pembayaran gaji, remunerasi tepat waktu, tertib administrasi persuratan dan arsip keuangan.
6. Tersedianya operasional pemeliharaan perkantoran.

3. Program peningkatan sarana dan prasarana apartur Mahkamah Agung RI

Program peningkatan sarana dan prasarana apartur Mahkamah Agung RI diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Pengadilan Tinggi Palembang dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Tinggi Palembang.

Indikator Kerja Utama Program :

1. Prosentase penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelesaian peradilan.
2. Penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi informasi.

Out come :

Tersedianya sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung RI di tingkat banding.

Kegiatan :

Pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Tinggi Palembang.

Indikator Kerja Kegiatan :

Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.

BAB IV PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2015 – 2019 merupakan dokumen rencana 5 (lima) tahun, merupakan panduan bagi Pengadilan Tinggi Palembang dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI, renstra Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2015 – 2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan startegis yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Palembang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstara ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan pengelolaan kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Palembang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama 5 (lima) tahun yaitu 2015 – 2019 sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Palembang dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN MATRIK RENSTRA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

Visi : “Mewujudkan Pengadilan Tinggi Palembang yang Agung”

Misi I : Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan Pokok	Indikator Kinerja	Keterangan
Terlaksananya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya penyelesaian perkara2. Berkurangnya pengaduan dari pihak pencari keadilan3. Berkurangnya perkara yang dimintakan banding oleh pencari keadilan	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan pelaksanaan penyelesaian perkara tepat waktu.2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana teknologi informasi.	Mendukung setiap kegiatan yang dilakukan untuk Terlaksannya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan teransparan	Program: Peningkatan manajemen peradilan umum Kegiatan Pokok : Penyelesaian perkara ditingkat banding dengan tepat waktu	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah penyelesaian perkara yang tepat waktu2. Jumlah penyelesain perkara yang kurang dari 6 bulan3. Jumlah penyampaian berkas perkara yang lengkap dan tepat waktu	

Visi : “Mewujudkan Pengadilan Tinggi Palembang yang Agung”

Misi II : Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan dalam peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan Pokok	Indikator Kinerja	Keterangan
Mengikutsertakan para aparatur peradilan untuk mengikuti bimtek dan diklat yang diadakan Mahkamah Agung RI	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kemampuan dan wawasan aparatur peradilan Meningkatnya kerja yang efektif dan efisien aparatur peradilan 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan jumlah SDM yang mengikuti bimtek Pemberdayaan aparatur SDM peradilan 	Mengusulkan untuk mengadakan bimtek dan mengusulkan aparatur Pengadilan Tinggi Palembang untuk mengikuti diklat/bimtek yang diadakan Mahkamah Agung RI	<p>Program: Peningkatan manajemen peradilan umum</p> <p>Kegiatan Pokok : Mengikutsertakan aparatur pada bimtek dan diklat peradilan umum</p>	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek administrasi peradilan umum Prosentase ketersediaan data dan dokumen statistik perkara yang akurat 	

Visi : “Mewujudkan Pengadilan Tinggi Palembang yang Agung”

Misi III : Terwujudnya aparatur peradilan yang taat pada peraturan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan Pokok	Indikator Kinerja	Keterangan
Mewujudkan aparatur peradilan yang taat pada peraturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya penyelenggaraan teknis peradilan yang efektif dan efisien 2. Terwujudnya penyelenggaraan administrasi peradilan dan administrasi umum yang efektif dan efisien 3. Terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi pencari keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya yang murah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengawasan dan pembinaan administrasi teknis dan administrasi umum. 2. Peningkatan penggunaan aplikasi administrasi peradilan dan administrasi umum 	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan dan menindaklanjuti setiap pengaduan oleh masyarakat atas ketidak taatan atas peraturan yang dilakukan aparatour Pengadilan Tinggi Palembang	<p>Program: Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI</p> <p>Kegiatan Pokok : Melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkala</p>	Jumlah aparatur peradilan yang tidak melanggar peraturan	

Visi : “Mewujudkan Pengadilan Tinggi Palembang yang Agung”

Misi IV : Meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan Pokok	Indikator Kinerja	Keterangan
Terciptanya tertib administrasi dan manajemen peradilan	Tersedianya data-data informasi peradilan yang diperlukan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penyelenggaraan peradilan. 2. Peningkatan pelaksanaan tertib administrasi sesuai dengan yang berlaku 	Meningkatkan fungsi pengawasan bidang	<p>Program: Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI</p> <p>Kegiatan Pokok : Melakukan pembinaan pengelolaan administrasi peradilan</p>	Tersedianya laporan administrasi peradilan yang akuntabel	

Visi : “Mewujudkan Pengadilan Tinggi Palembang yang Agung”

Misi V : Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan Pokok	Indikator Kinerja	Keterangan
Tersedianya sarana dan prasarana peradilan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana yang memadai Tersedianya dukungan untuk tugas teknis dalam menyelenggarakan fungsi peradilan 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan perencanaan dan pengontrolan anggaran. Peningkatan alokasi dana untuk melaksanakan kegiatan. 	Mengajukan usulan untuk penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pelaksanaan peradilan	<p>Program: Peningkatan sarana dan prasarana apartur Mahkamah Agung RI</p> <p>Kegiatan Pokok : Melakukan Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparaturn Mahkamah Agung RI</p>	<ol style="list-style-type: none"> Prosentase penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelesaian peradilan Penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi informasi 	